



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171  
web : [www.disdik-tanjungpinang.web.id](http://www.disdik-tanjungpinang.web.id) , Email : [infor@disdik-tanjungpinang.web.id](mailto:infor@disdik-tanjungpinang.web.id)  
Tanjungpinang - 29113 - Propinsi Kepulauan Riau

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 0024/KPTS/DISDIK/2017**

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG**

**Membaca** : Surat permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Santa Bernadeth Nomor : 02/B.2/I/2017 tanggal 20 Januari 2017

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi kami kepada Lembaga Taman Kanak - Kanak Santa Bernadeth dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.  
b. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Santa Bernadeth dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian /Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
14. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama

"....."

II

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
4. Mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

**Keempat**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 21 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA TANJUNGPINANG



**Drs. NUZAIFA DADANG AG, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP 19620512 199203 1 007